

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur

Rasji¹ Anastasia Regita Rintan Sahara² Nabila Tiara Deviana³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: anastasia.205210006@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Dalam masyarakat saat ini, anak-anak dianggap sebagai anugerah yang berharga, yang dipercayakan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tugas kita sebagai orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa martabat, harga diri, dan hak-hak setiap anak sebagai manusia ditegakkan. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), analisis konsep hukum (Analytical and Conceptual Approach), serta penafsiran hukum. Untuk menjamin perlindungan anak sebagai pekerja, Konvensi ILO memuat sejumlah prinsip antara lain, Prinsip penghapusan pekerja anak yang tercantum dalam Pasal 1 mengharuskan setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif. Setiap anggota juga wajib menambah batas usia minimal. Setiap anggota juga wajib menambah usia kerja minimum berdasarkan kebutuhan perkembangan fisik dan mental generasi muda. Perlunya penegasan perlindungan hukum seperti Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 182 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi pembatasan usia minimum untuk bekerja, jam kerja yang sesuai, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Hak Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat saat ini, anak-anak dianggap sebagai anugerah yang berharga, yang dipercayakan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tugas kita sebagai orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa martabat, harga diri, dan hak-hak setiap anak sebagai manusia ditegakkan. Ketenagakerjaan di bawah umur merupakan masalah serius yang memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Salah satu payung hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Namun, UU Ketenagakerjaan tidak memberikan hak dan jaminan hukum yang memadai seperti upah minimum, istirahat, hari libur, dan batasan waktu kerja bagi pekerja di sektor formal yang berusia di bawah umur. Pasal 1 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mendefinisikan pegawai sebagai setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi ini tidak secara eksplisit menyebutkan batasan usia, sehingga tidak memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja di bawah umur. Perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur menjadi isu yang sangat penting dalam konteks ketenagakerjaan. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja anak. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur di Indonesia masih belum memadai (Jannani, N., & Fikriyah: 2017).

Penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur dan pentingnya mengatur ketentuan yang jelas dalam UU Ketenagakerjaan.

Langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil antara lain adalah mengamandemen UU Ketenagakerjaan untuk mencakup perlindungan khusus terhadap pekerja di bawah umur, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan terhadap pekerja di bawah umur, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pekerja anak. Melalui undang-undang ini, pemerintah bertujuan untuk melindungi pekerja, termasuk pekerja di bawah umur, dari eksploitasi dan penyalahgunaan. UU Ketenagakerjaan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak pekerja anak, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya atau tidak sesuai dengan usia mereka.

Selain itu, Konvensi ILO juga memiliki peran penting dalam melindungi pekerja anak di tingkat internasional. Konvensi ILO, terutama Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pekerja anak. Konvensi ILO menekankan pentingnya pendidikan, perlindungan khusus bagi pekerja anak yang rentan, dan penghapusan pekerjaan yang berbahaya atau merugikan bagi anak-anak. Perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur, baik melalui UU Ketenagakerjaan maupun Konvensi ILO, bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi dan mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam mematuhi dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini guna melindungi hak-hak pekerja anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik (Tahamata: 2018).

Beberapa Jenis Pekerjaan yang tidak baik bagi kesehatan dan keselamatan anak:

1. Pekerjaan yang melibatkan eksploitasi seksual; termasuk prostitusi anak, pornografi anak, dan pekerjaan yang melibatkan kekerasan seksual.
2. Pekerjaan yang berbahaya; pekerjaan di sektor pertambangan, penggunaan bahan kimia berbahaya, pekerjaan dengan risiko kecelakaan tinggi, dan pekerjaan yang melibatkan pemindahan atau penanganan benda berat.
3. Pekerjaan yang melibatkan kerja paksa; perdagangan manusia, kerja paksa dalam sektor pertanian atau domestik, dan pekerjaan yang melibatkan kondisi kerja yang eksploitatif.
4. Pekerjaan yang mengganggu pendidikan; pekerjaan yang membutuhkan jam kerja berlebihan atau jadwal yang tidak teratur sehingga anak tidak dapat menghadiri sekolah secara teratur.

Dari uraian di atas terlihat bahwa belum ada peraturan secara rinci yang mengatur mengenai pengertian pekerjaan ringan. Oleh karena itu, terdapat ambiguitas dalam standar tersebut, karena undang-undang ketenagakerjaan tidak mendefinisikan lebih lanjut pengertian pekerjaan ringan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan tipe pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode analisis yang berfokus pada hukum dan peraturan yang berlaku untuk memahami masalah hukum dan mengambil keputusan hukum. Pendekatan ini melibatkan penelitian, interpretasi, dan penerapan peraturan hukum, serta penggunaan kasus hukum dan dokumen hukum sebagai sumber referensi utama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konvensi ILO No. 182 adalah salah satu instrumen utama dalam perlindungan tenaga kerja di bawah umur. Konvensi ini mendefinisikan pekerjaan anak, melarang pekerjaan berbahaya bagi anak-anak, dan mendorong penghapusan pekerjaan anak dalam bentuk paling

parah. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bawah umur juga didasarkan pada Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Anak yang diakui oleh Konvensi Hak Anak PBB. Ini mencakup hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk bermain dan beristirahat. Beberapa Literatur telah menunjukkan dampak negatif dari pekerjaan anak pada kesejahteraan mereka. Pekerjaan anak dapat mengganggu pendidikan, pertumbuhan fisik dan mental, serta menyebabkan risiko kecelakaan dan cedera. Penelitian juga menyoroti faktor-faktor sosioekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja, seperti kemiskinan, ketidakterediaan pendidikan yang layak, dan norma budaya. Beberapa studi mengulas efektivitas implementasi hukum perlindungan di berbagai negara dan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menegakkan peraturan tersebut. Banyak literatur juga menekankan peran penting LSM dan masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan pelanggaran terkait pekerjaan anak serta dalam advokasi untuk perubahan kebijakan (Angelia: 2022).

Pekerja di bawah umur merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dalam dunia ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO terhadap pekerja di bawah umur. UU Ketenagakerjaan di Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja di bawah umur. UU ini mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk ketentuan khusus yang mengatur pekerja anak. UU Ketenagakerjaan menekankan pentingnya pendidikan dan melarang pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia, berbahaya, atau merugikan bagi pekerja anak. Pasal 69 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik dan mental anak, yang dapat dilakukan oleh anak di atas usia 13 tahun.

Konvensi ILO juga memiliki peran yang signifikan dalam perlindungan pekerja anak di tingkat internasional. Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak menjadi pedoman dalam melindungi hak-hak pekerja anak di seluruh dunia. Konvensi No. 138 menetapkan standar usia minimum untuk bekerja dan mengatur ketentuan mengenai jenis pekerjaan yang cocok untuk anak-anak yang telah mencapai usia minimum. Konvensi No. 182 fokus pada penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak-anak, termasuk pekerjaan yang melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pekerjaan yang berbahaya.

Kedua instrumen hukum ini, UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO, memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dengan melarang pekerjaan yang merugikan kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan perkembangan mereka. Selain itu, UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO juga menekankan pentingnya pendidikan bagi pekerja anak dan mendorong penerapan kebijakan yang mendukung akses mereka ke pendidikan formal. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, tantangan masih ada dalam melindungi pekerja anak secara efektif. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesenjangan antara hukum dan praktik, kurangnya pemahaman tentang hak-hak pekerja anak, kemiskinan yang mengarahkan anak-anak untuk bekerja, dan kurangnya pemantauan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur, UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO memainkan peran penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi pekerja anak. Namun, upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan ini, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur di masyarakat secara luas.

Pasal 32 Ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi diharuskan untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan, merugikan kesehatan, atau mengganggu pendidikan mereka. Pasal ini mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk terhindar dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka atau pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka. Perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 Konvensi Hak Anak melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan diarahkan untuk mencegah eksploitasi ekonomi anak. Hal ini mencakup melarang pekerjaan yang memanfaatkan anak-anak secara finansial dan membatasi upah yang diterima oleh anak-anak yang bekerja. Kedua, perlindungan hukum juga ditujukan untuk mencegah pekerjaan yang membahayakan anak. Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, pekerjaan yang berbahaya dan dapat merugikan kesehatan anak harus dihindari. Ini mencakup pekerjaan yang melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, pekerjaan fisik yang berat, serta pekerjaan dengan risiko kecelakaan tinggi. Ketiga, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan anak tidak mengganggu pendidikan mereka. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghalangi anak-anak untuk menghadiri sekolah secara teratur atau mempengaruhi kualitas pendidikan mereka harus dihindari (Putri dan Takariawan: 2017).

Pasal 32 Ayat 1 Konvensi Hak Anak mendorong negara-negara peserta untuk mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang efektif dalam melindungi pekerja di bawah umur. Negara diharapkan untuk melarang pekerjaan anak yang melanggar ketentuan konvensi dan untuk memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang melanggar hak-hak anak dalam konteks ketenagakerjaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat dalam Konvensi Hak Anak, tantangan masih ada dalam melindungi pekerja di bawah umur secara efektif. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan kurangnya pemantauan serta penegakan hukum yang efektif menjadi tantangan dalam melindungi pekerja di bawah umur. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur, Pasal 32 Ayat 1 Konvensi Hak Anak memberikan dasar yang penting. Namun, upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan ini, meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur, serta memastikan pemantauan dan penegakan hukum yang efektif guna melindungi hak-hak anak dalam dunia ketenagakerjaan.

Perlindungan Terhadap Hak - Hak Pekerja Dibawah Umur

Untuk menjamin perlindungan anak sebagai pekerja, Konvensi ILO memuat sejumlah prinsip antara lain, Prinsip penghapusan pekerja anak yang tercantum dalam Pasal 1 mengharuskan setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif. Setiap anggota juga wajib menambah batas usia minimal. Setiap anggota juga wajib menambah usia kerja minimum berdasarkan kebutuhan perkembangan fisik dan mental generasi muda (Novita: 2022). Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat asas hukum internasional atau General Principles of International Law yang tercatat. Keempat asas ini menjadi pedoman dalam melindungi hak-hak anak di tingkat global. Berikut adalah empat asas hukum internasional yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak:

1. **Non-Diskriminasi:** Asas non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam segala hal, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kewarganegaraan, atau asal usul sosial mereka. Asas ini menekankan pentingnya kesetaraan hak-hak anak dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

2. **Kepentingan Terbaik Anak:** Asas kepentingan terbaik anak menuntut bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada anak. Asas ini mengakui bahwa anak harus diprioritaskan dalam segala hal, termasuk dalam sistem hukum, peradilan, dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan mereka.
3. **Hidup, Kelangsungan, dan Perkembangan Optimal:** Asas ini menegaskan hak setiap anak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan optimal secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Asas ini mengakui pentingnya memberikan perlindungan dan perhatian yang memadai agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
4. **Partisipasi Aktif Anak:** Asas partisipasi aktif anak mengakui hak setiap anak untuk mengemukakan pendapatnya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada mereka, serta mendapatkan informasi yang relevan dengan usia dan perkembangan mereka. Asas ini mendorong anak-anak untuk berbicara dan dilibatkan dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keempat asas hukum internasional ini menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak anak di tingkat global.

Faktor-Faktor Pemicu Maraknya Pekerja di Bawah Umur

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu maraknya pekerja di bawah umur. Beberapa di antaranya termasuk: Kemiskinan. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin terpaksa mengirim anak-anak mereka untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kurangnya akses pendidikan. Ketidakterediaan atau keterbatasan akses pendidikan berkualitas dapat mendorong anak-anak untuk memilih bekerja daripada bersekolah. Kurangnya perlindungan hukum. Hukum yang lemah atau kurangnya penegakan hukum yang ketat terhadap pekerja anak-anak dapat memungkinkan praktik ini berlangsung. Permintaan tenaga kerja murah. Beberapa industri mungkin berpikir menggunakan pekerja dibawah umur karena mereka dapat membayar upah yang lebih rendah daripada para pekerja dewasa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dalam hal kebijakan perlindungan anak, penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan akses pendidikan, dan bantuan kepada keluarga yang miskin untuk mengurangi kemiskinan sebagai pemicu pekerja anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin penting terkait perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur: Anak-anak dianggap sebagai anugerah yang berharga dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur merupakan aspek penting dalam menjaga hak, kesejahteraan, dan masa depan mereka. Hal ini meliputi pembatasan usia minimum untuk bekerja, jam kerja yang sesuai, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 182 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah instrumen internasional yang sangat penting dalam perlindungan pekerja anak. Konvensi tersebut melarang pekerjaan berbahaya bagi anak-anak dan mendorong penghapusan pekerjaan anak dalam bentuk paling parah. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, perlindungan hukum yang lemah, dan permintaan tenaga kerja murah dapat menjadi pemicu maraknya pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

Charlotta Octovina Tahamata, L. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child. SASI, 24(1), hlm 40.

- Darmini, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *QAWWAM*, 14(2), 54-76.
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 103-115.
- Jannani, N., & Fikriyah, U. 2017. Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender. *Egalita*, 11(1), hlm 4.
- Novita, M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 13-23.
- Setiamandani, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Reformasi*, 2(2).
- Ornella Angelia, Rina Rahma. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 382-393, jan. 2022. ISSN 2579-4914.
- Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(4)
- Tjahjanto, E. (2008). Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).